

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 132 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN PELAKU TEKNIS BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai izin bekerja perencana arsitektur, pengawasan pelaksanaan mendirikan bangunan oleh ahli/biro dan izin bekerja bagi perencanaan instalasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor D.IV-5708/d/29/74, Keputusan Gubernur Nomor 401 Tahun 1979, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka tertib pemberian surat izin bekerja tenaga ahli, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Izin Pelaku Teknis Bangunan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
 7. Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Gubernur Nomor 1068 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penertiban Kegiatan Membangun dan Menggunakan Bangunan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Nomor 1503 tahun 1997 tentang Pemeliharaan dan Pengkajian Teknis Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan, dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Nomor 47 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Keputusan Gubernur Nomor 72 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Membangun di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG IZIN PELAKU TEKNIS BANGUNAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
4. Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
5. Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
6. Izin Pelaku Teknis Bangunan yang selanjutnya disingkat IPTB adalah izin yang harus dimiliki seorang ahli untuk dapat melakukan pekerjaan perencanaan, pengawasan pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengkajian teknis bangunan,
7. Pemelihara Bangunan adalah seorang atau sekelompok ahli/badan yang bertugas mengelola pemeliharaan perawatan bangunan agar fungsi bangunan dan perlengkapan bangunan setiap saat bekerja dengan baik,
8. Pengkaji Teknis Bangunan adalah seorang atau sekelompok ahli/badan yang bertugas mengkaji kelayakan bangunan dalam segala aspek teknisnya,
9. Asosiasi Profesi adalah satu atau lebih organisasi dan/atau himpunan perorangan atas dasar kesamaan disiplin keilmuan atau kesamaan profesi dalam usaha mengembangkan keahlian dan bersifat independen, mandiri, dan memiliki serta menjunjung tinggi kode etik profesi,
10. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia,
11. Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar, memperbaharui, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas bangunan atau bangun-bangunan,
12. Kegiatan Pembangunan adalah kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penggunaan, dan pemeliharaan bangunan,
13. Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi,
14. Tim Penilai Ahli adalah tim yang terdiri dari orang perseorangan, atau kelompok orang atau lembaga yang disepakati para pihak, yang bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif dan profesional.

BAB II

IZIN PELAKU TEKNIS BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan penyelenggaraan bangunan yang meliputi pekerjaan perencanaan, pengawasan pelaksanaan, pemeliharaan dan pengkajian teknis bangunan, harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh tenaga ahli yang memiliki IPTB dari Gubernur.
- (2) IPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tenaga ahli yang menguasai bidang pekerjaan dan keahlian, serta menguasai ketentuan tentang penyelenggaraan bangunan di Daerah.

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan perencanaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dilaksanakan oleh perencana bangunan yang memiliki keahlian sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap kegiatan pengawas pelaksanaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dilaksanakan oleh direksi pengawas yang memiliki keahlian sesuai bidang keahliannya.
- (3) Setiap kegiatan pemeliharaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dilaksanakan oleh divisi pemelihara/pengelola bangunan yang memiliki keahlian sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap kegiatan pengkajian teknis bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dilaksanakan oleh pengkaji teknis bangunan yang memiliki keahlian sesuai bidang keahliannya.

Pasal 4

IPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan secara terpisah kepada perencana, pengawas pelaksanaan, pemelihara dan pengkaji teknis bangunan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang pekerjaan dan bidang keahliannya.

Pasal 5

- (1) IPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang keahlian:
 - a. arsitektur bangunan;
 - b. struktur bangunan; dan
 - c. instalasi bangunan.
- (2) Struktur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari subbidang:
 - a. struktur; dan
 - b. geoteknik.
- (3) Instalasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari subbidang:

- a. listrik arus kuat;
- b. listrik arus lemah;
- c. sanitasi drainase dan pemipaan;
- d. tata udara gedung; dan
- e. transportasi dalam gedung.

Pasal 6

- (1) IPTB bidang keahlian Arsitektur, Struktur, dan Instalasi Bangunan, terbagi dalam 3 (tiga) golongan sesuai dengan subbidang sebagai berikut:
 - a. Golongan A;
 - b. Golongan B; dan
 - c. Golongan C.
- (2) Penggolongan IPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan rekomendasi dari Asosiasi Profesi.
- (3) Pembatasan lingkup kegiatan golongan IPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan kriteria bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN, LEGALISASI, PERPANJANGAN, DAN KENAIKAN GOLONGAN

Bagian Kesatu

Permohonan, Persyaratan, dan Jangka Waktu

Pasal 7

- (1) Permohonan untuk mendapatkan IPTB diajukan kepada Kepala dinas melalui Sekretariat IPTB.
- (2) Permohonan IPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Formulir permohonan,
 - b. Fotokopi KTP,
 - c. Rekomendasi dari Asosiasi Profesi, dan
 - d. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 8

IPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Bagian Kedua

Legalisasi

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pemegang IPTB harus melampirkan fotokopi IPTB yang sudah dilegalisasi.
- (2) Permohonan legalisasi IPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan melalui Sekretariat IPTB Dinas.
- (3) Permohonan legalisasi IPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh pemegang IPTB yang bersangkutan atau dapat diwakilkan dengan kuasa yang bermeterai dengan ketentuan tetap membawa IPTB yang asli.

Bagian Ketiga

Perpanjangan

Pasal 10

- (1) Permohonan perpanjangan IPTB dapat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan perpanjangan IPTB hanya dapat dilakukan pada Sekretariat IPTB Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Formulir permohonan,
 - b. Fotokopi KTP,
 - c. IPTB asli periode sebelumnya,
 - d. Fotokopi KTA Asosiasi Profesi, dengan menunjukkan KTA Asli, dan
 - e. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Permohonan perpanjangan IPTB dapat diajukan oleh pemegang IPTB atau dapat diwakilkan, apabila dilengkapi dengan surat kuasa bermeterai dengan ketentuan tetap menyerahkan IPTB yang asli.
- (4) Terhadap IPTB yang masa berlakunya telah habis lebih dari 3 (tiga) bulan, maka dinyatakan sebagai permohonan baru.

Bagian Keempat

Kenaikan Golongan

Pasal 11

- (1) Kenaikan golongan IPTB dapat diberikan apabila persyaratan untuk memperoleh golongan IPTB yang lebih tinggi telah dipenuhi.

- (2) Permohonan untuk kenaikan golongan IPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Sekretariat IPTB Dinas, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Formulir permohonan,
 - b. Fotokopi KTP,
 - c. Rekomendasi dari Asosiasi Profesi,
 - d. IPTB golongan sebelumnya, dan
 - e. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB IV

TENAGA AHLI WARGA NEGARA ASING

Pasal 12

- (1) Tenaga ahli warga negara asing yang akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terlebih dahulu harus bekerja dalam perusahaan yang berbadan hukum Indonesia atau perusahaan induk di luar negeri yang mempunyai cabang berkedudukan di Daerah.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 13

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi bagi tenaga ahli warga negara asing untuk memperoleh IPTB adalah sebagai berikut:
 - a. Formulir permohonan,
 - b. Fotokopi identitas,
 - c. Fotokopi bukti keanggotaan Asosiasi Profesi di negara asalnya,
 - d. Fotokopi izin bekerja dari negara asalnya,
 - e. Rekomendasi dari Asosiasi Profesi,
 - f. Rekomendasi izin bekerja di Indonesia,
 - g. Surat keterangan dari perusahaan tempat bekerja, dan
 - h. Pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Tenaga ahli warga negara asing yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dapat diberikan IPTB.
- (3) Masa berlaku IPTB diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun, yang disesuaikan berdasarkan dokumen keimigrasian yang dimilikinya.
- (4) IPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga ahli warga negara asing harus bermitra kerja dengan tenaga ahli Indonesia sebagai pemegang IPTB.
- (2) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertanggung jawabkan sebagai hasil kerja secara bersama.

BAB V

KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

Dalam melaksanakan pekerjaan penyelenggaraan bangunan, setiap pemegang IPTB wajib:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan bangunan;
- b. mematuhi ketentuan pedoman dan standar teknis penyelenggaraan bangunan;
- c. melaporkan seluruh penggunaan IPTB kepada Kepala Dinas secara periodik;
- d. mematuhi kode etik profesi.

Pasal 16

Dalam melaksanakan pekerjaan penyelenggaraan bangunan, setiap Pemegang IPTB dilarang:

- a. memindahtangankan IPTB kepada pihak lain dengan cara atau dalam bentuk apapun;
- b. menyampaikan data, informasi, dan laporan pekerjaan penyelenggaraan bangunan yang tidak benar;
- c. melakukan pekerjaan perencanaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan di bidang keteknikan, sehingga mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi bangunan atau kegagalan bangunan;
- d. melaksanakan pekerjaan pengawasan pelaksanaan konstruksi yang dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penyimpangan terhadap ketentuan di bidang keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi bangunan atau kegagalan bangunan;
- e. melakukan pekerjaan pemeliharaan bangunan dan perlengkapan bangunan yang tidak memenuhi pedoman pemeliharaan bangunan dan perlengkapan bangunan serta mengakibatkan kegagalan bangunan;
- f. melakukan pekerjaan pengkajian teknis bangunan yang tidak memenuhi pedoman pengkajian teknis bangunan dan mengakibatkan kegagalan bangunan; dan

- g. melakukan pekerjaan penyelenggaraan bangunan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman/standar teknis penyelenggaraan bangunan dan yang dapat menimbulkan korban jiwa.

Pasal 17

- (1) Pemegang IPTB bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya sesuai prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi sesuai prinsip-prinsip keahlian berdasarkan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual, yang dalam menjalankan profesinya tetap mengutamakan kepentingan umum.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap pemegang IPTB, yang dilaksanakan dengan cara;
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan tentang pembinaan pelaku teknis bangunan;
 - b. menyebarluaskan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan bangunan; dan
 - c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat bekerja sama dengan Asosiasi Profesi.

Pasal 19

Dalam rangka pengendalian izin pemegang IPTB dilakukan pengawasan melalui kegiatan monitoring secara periodik.

BAB VII

SANKSI

Pasal 20

Setiap pemegang IPTB yang melanggar ketentuan Pasal 15 dan pasal 16 Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan IPTB; dan
- c. pencabutan IPTB.

Pasal 21

- (1) Setiap pemegang IPTB yang melanggar ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 huruf a, huruf b, dikenakan sanksi peringatan tertulis.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Apabila pemegang IPTB tetap tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukannya, dikenakan sanksi pembekuan IPTB.

Pasal 22

- (1) Terhadap pemegang IPTB yang melanggar ketentuan Pasal 16 huruf c sampai dengan huruf f, dikenakan sanksi pembekuan IPTB.
- (2) Apabila pemegang IPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melakukan pelanggaran dalam satu periode jangka waktu masa berlakunya IPTB, dikenakan sanksi pencabutan IPTB.
- (3) Pencabutan IPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap pemegang IPTB yang melanggar ketentuan Pasal 16 huruf g.

Pasal 23

- (1) Sanksi pembekuan IPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (1) dikenakan selama 1 (satu) tahun dalam jangka waktu periode berlakunya IPTB untuk bidang pekerjaan sejenis yang dipertanggungjawabkan oleh pemegang IPTB.
- (2) IPTB yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) dapat diberlakukan kembali setelah masa pembekuan berakhir dan mendapatkan rekomendasi dari Asosiasi Profesi.

Pasal 24

- (1) Sanksi pencabutan IPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sanksi pencabutan IPTB untuk bidang pekerjaan sejenis yang dipertanggungjawabkan oleh pemegang IPTB.
- (2) IPTB yang telah dicabut dapat diberlakukan kembali setelah masa pencabutan IPTB berakhir dan mendapatkan rekomendasi dari Asosiasi Profesi.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai izinnnya berakhir.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

1. Keputusan Gubernur Nomor D.IV-5708/d/29/74 tentang Ketentuan Persyaratan Izin Bekerja Perencana Arsitektur, Perencana Konstruksi, dan Persyaratan Cara Merencana Dalam Wilayah DKI Jakarta;
2. Keputusan Gubernur Nomor IV-6480/d/34/75 tentang Ketentuan Pengawasan (Supervisi) setiap pelaksanaan Mendirikan Bangunan oleh Ahli/biro dan Persyaratan bagi Ahli/Biro yang akan melakukan Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) dalam Wilayah DKI Jakarta;
3. Keputusan Gubernur Nomor 401 Tahun 1979 tentang Ketentuan Persyaratan Izin Bekerja Bagi Perencana Instalasi Dan Perlengkapan Bangunan Serta Persyaratan Cara Merencana dalam Wilayah DKI Jakarta;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 8 Maret 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2007
GUBERNUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUTIYOSO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
RITOLA TASMAYA
NIP 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2007 NOMOR 131